



PUTUSAN

Nomor: 70/Pid.B/2020/PN Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Lala**
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tanggal lahir : 31/4 Juni 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Karang Asem Barat RT. 008 RW. 005 Kec.
Citeureup Kab. Bogor
Agama : Budha
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Lala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: **FITRIJANSJAH, SH HERU BUDHI SUTRISNO, SH**, Dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **FITRIJANSJAH TOISUTTA, SH & PARTNERS LAW OFFICE**, berkantor di Jalan Margonda Raya Nomor 25 Telp (021) 77806941, Depok-Jawa Barat 16431, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **004/FT-SK-PID-LITIGASI-PROF/EKS/II/2020, tertanggal 5 Februari 2020;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 70/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 29 hal Putusan Nomor: 70/Pid.B/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lampirannya;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa L A L A terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Penipuan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa L A L A selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah dokumen Sales Order berikut Faktur Tagihan atas nama IBU MIMI bulan Agustus 2017.
 - Bukti Rekening Tahapan transfer dari rekening BCA dengan No. Rek : 1670646161 atas nama MURDIANTO (PT BNB) ke rekening Bank BCA atas nama LALA sebesar Rp 8.940.000,- (delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 22 Desember 2017 untuk fee sale bulan Agustus 2017
 - 1 (satu) berkas berisi Bukti Rekening Tahapan dan Print out Rekening Tahapan atas nama MURDIANTO (PT. BNB)
 - 1 (satu) berkas berisi Pembatalan Omzet Marketing LALA yang terdiri dari Sales Order dan Faktur Tagihan
 - 1 (satu) bundle berkas dokumen Sales Order berikut Faktur Tagihan atas nama Bapak Saman Widjaja
 - 1 (satu) buah dokumen berupa Jawaban Surat PT Bian Niaga Batuan tanggal 24 Desember 2019 kepada Saman Widjaja serta Surat Kuasa Saman Widjaja kepada Sdr. Edison Simanjuntak, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office " Edison & Associates"

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BIAN NIAGA BATUAN (BNB) MELALUI SAKSI MURDIANTO.

- 4. Menghukum Terdakwa L A L A membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 2 dari 29 hal Putusan Nomor: 70/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal **16 April 2020** (terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum dan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. PDM-17/BGR/01/2020, tertanggal **23 Januari 2020**, sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa terdakwa **LALA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Mei tahun 2013 sampai dengan bulan Juli Tahun 2018 atau pada waktu lain di tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, bertempat di PT. Bian Niaga Batuan (BNB) Jl. Raya Jakarta – Bogor KM.46 Kelurahan Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang dan beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 Terdakwa melakukan perjanjian kerja waktu tertentu dengan PT. Bian Niaga Batuan (BNB) No,BNB-CBN/DIR-HR/MKT-LA/05/2013/045 dimana Terdakwa selaku Marketing PT. BNB yang mempunyai tugas mencari proyek, mencapai target yang ditentukan, memastikan pembayaran klien yang sudah diorder sampai selesai dan pada tahun 2013 Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk proses penjualannya yaitu marketing membuat penawaran harga kepada konsumen, apabila harga dan jenis barangnya disepakati, maka proses selanjutnya marketing akan membuat Sales Order (kecil),

Hal 3 dari 29 hal Putusan Nomor: 70/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diserahkan ke bagian Finance untuk membuat Sales Order (besar), dimana Sales Order tersebut dikirim kepada konsumen, dan apabila disetujui konsumen akan kirim balik Sales Order tersebut yang sudah ditanda tangani kepada perusahaan, kemudian bagian Finance juga membuat faktur tagihan dan apabila sudah melakukan pembayaran baik uang muka maupun pelunasan, kemudian barang tersebut dikirim dari gudang dengan dilengkapi surat jalan.

- Bahwa Terdakwa membuat order fiktif tersebut yaitu adanya order (pesanan) dari konsumen yang dilaporkan oleh Terdakwa kepada perusahaan, namun ketika di konfirmasi kepada konsumen tersebut, yang bersangkutan tidak pernah merasa melakukan pemesanan, ada juga terkait dengan jumlah pesanan yang tidak sesuai antara jumlah pesanan dari konsumen dengan sales order yang dibuat oleh Terdakwa selaku marketing.
- Bahwa sebagai contoh berupa rekening tahapan atas nama saksi MURDIANTO (PT. BNB) tersebut terdapat keuntungan yang didapat oleh Terdakwa atas order fiktif yang dibuat atas nama IBU MIMI tertanggal 10 Agustus 2017 yaitu sebesar Rp 8.940.000,- (delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan keterangan fee sale Agustus 2017
- Bahwa jumlah kerugian sebesar Rp 271.560.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut, berasal dari fee yang sudah dikeluarkan oleh PT. BNB kepada Terdakwa, yaitu dengan rinciannya adalah sebagai berikut :

REKAP FEE PENJUALAN

Bulan	Tahun	Jumlah	
	2013	Rp16.100.000	
Sub total			Rp16.100.000
Januari	2014	Rp4.100.000	
Februari	2014	Rp5.460.000	
Maret	2014	Rp8.400.000	
April	2014	Rp5.890.000	
Mei	2014	Rp1.320.000	
Juni	2014	Rp4.080.000	
Jul	2014	Rp3.220.000	
Agustus	2014	Rp4.540.000	
September	2014	Rp7.540.000	
Oktober	2014	Rp5.030.000	
November	2014	Rp9.570.000	
Desember	2014	Rp9.000.000	
Sub total			Rp68.150.000
Januari	2015	Rp3.990.000	
Februari	2015	Rp3.360.000	

Hal 4 dari 29 hal Putusan Nomor: 70/Pid.B/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret	2015	Rp6.570.000	
April	2015	Rp7.760.000	
Mei	2015	Rp1.100.000	
Juni	2015	Rp4.700.000	
Jul	2015	Rp700.000	
Agustus	2015	Rp8.700.000	
September	2015	Rp10.200.000	
Oktober	2015	Rp13.000.000	
November	2015	Rp8.800.000	
Desember	2015	Rp10.800.000	
Sub total			Rp79.680.000
Januari	2016	Rp8.600.000	
Februari	2016	Rp11.700.000	
Maret	2016	Rp5.600.000	
April	2016	Rp5.600.000	
Mei	2016	Rp2.000.000	
Juni	2016	Rp5.800.000	
Jul	2016	Rp0	
Agustus	2016	Rp0	
September	2016	Rp0	
Oktober	2016	Rp0	
November	2016	Rp7.900.000	
Desember	2016	Rp1.300.000	
Sub total			Rp48.500.000
Januari	2017	Rp600.000	
Februari	2017	Rp3.100.000	
Maret	2017	Rp6.700.000	
April	2017	Rp13.900.000	
Mei	2017	Rp3.570.000	
Juni	2017	Rp820.000	
Jul	2017	Rp10.150.000	
Agustus	2017	Rp8.940.000	
September	2017	Rp6.260.000	
Oktober	2017	Rp2.900.000	
November	2017	Rp1.020.000	
Desember	2017	Rp0	
Sub total			Rp57.960.000
	2018	Rp1.170.000	
Sub total			Rp1.170.000

GRAND TOTAL	Rp271.560.000
-------------	---------------

- Bahwa terdakwa selaku marketing PT. BNB selain mendapat fee dari penjualan produk PT. BNB, terdakwa juga menerima gaji setiap bulannya dan PT. BNB yang ditranfer ke rekening Terdakwa.

-----Perbuatan terdakwa LALA diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar

Hal 5 dari 29 hal Putusan Nomor: 70/Pid.B/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **LALA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Mei tahun 2013 sampai dengan bulan Juli Tahun 2018 atau pada waktu lain di tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, bertempat di PT. Bian Niaga Batuan (BNB) Jl. Raya Jakarta – Bogor KM.46 Kelurahan Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kuruan waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, Terdakwa selaku marketing membuat order penjualan kepada konsumen. Bahwa untuk proses penjualannya yaitu marketing membuat penawaran harga kepada konsumen, apabila harga dan jenis barangnya disepakati, maka proses selanjutnya marketing akan membuat Sales Order (kecil), kemudian diserahkan ke bagian Finance untuk membuat Sales Order (besar), dimana Sales Order tersebut dikirim kepada konsumen, dan apabila disetujui konsumen akan kirim balik Sales Order tersebut yang sudah ditanda tangani kepada perusahaan, kemudian bagian Finance juga membuat faktur tagihan dan apabila sudah melakukan pembayaran baik uang muka maupun pelunasan, kemudian barang tersebut dikirim dari gudang dengan dilengkapi surat jalan.
- Bahwa Terdakwa membuat order fiktif tersebut yaitu adanya order (pesanan) dari konsumen yang dilaporkan oleh Terdakwa kepada perusahaan, namun ketika di konfirmasi kepada konsumen tersebut, yang bersangkutan tidak pernah merasa melakukan pemesanan, ada juga terkait dengan jumlah pesanan yang tidak sesuai antara jumlah pesanan dari konsumen dengan sales order yang dibuat oleh Terdakwa selaku marketing.
- Bahwa sebagai contoh berupa rekening tahapan atas nama saksi MURDIANTO (PT. BNB) tersebut terdapat keuntungan yang didapat oleh Terdakwa atas order fiktif yang dibuat atas nama IBU MIMI tertanggal 10 Agustus 2017 yaitu sebesar Rp 8.940.000,- (delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan keterangan fee sale Agustus 2017
- Bahwa jumlah kerugian sebesar Rp 271.560.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut, berasal dari fee yang sudah dikeluarkan oleh PT. BNB kepada Terdakwa , yaitu dengan rinciannya adalah sebagai berikut :

Hal 6 dari 29 hal Putusan Nomor: 70/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REKAP FEE PENJUALAN

Bulan	Tahun	Jumlah	
	2013	Rp16.100.000	
Sub total			Rp16.100.000
Januari	2014	Rp4.100.000	
Februari	2014	Rp5.460.000	
Maret	2014	Rp8.400.000	
April	2014	Rp5.890.000	
Mei	2014	Rp1.320.000	
Juni	2014	Rp4.080.000	
Jul	2014	Rp3.220.000	
Agustus	2014	Rp4.540.000	
September	2014	Rp7.540.000	
Oktober	2014	Rp5.030.000	
November	2014	Rp9.570.000	
Desember	2014	Rp9.000.000	
Sub total			Rp68.150.000
Januari	2015	Rp3.990.000	
Februari	2015	Rp3.360.000	
Maret	2015	Rp6.570.000	
April	2015	Rp7.760.000	
Mei	2015	Rp1.100.000	
Juni	2015	Rp4.700.000	
Jul	2015	Rp700.000	
Agustus	2015	Rp8.700.000	
September	2015	Rp10.200.000	
Oktober	2015	Rp13.000.000	
November	2015	Rp8.800.000	
Desember	2015	Rp10.800.000	
Sub total			Rp79.680.000
Januari	2016	Rp8.600.000	
Februari	2016	Rp11.700.000	
Maret	2016	Rp5.600.000	
April	2016	Rp5.600.000	
Mei	2016	Rp2.000.000	
Juni	2016	Rp5.800.000	
Jul	2016	Rp0	
Agustus	2016	Rp0	
September	2016	Rp0	
Oktober	2016	Rp0	
November	2016	Rp7.900.000	
Desember	2016	Rp1.300.000	
Sub total			Rp48.500.000
Januari	2017	Rp600.000	
Februari	2017	Rp3.100.000	
Maret	2017	Rp6.700.000	
April	2017	Rp13.900.000	
Mei	2017	Rp3.570.000	
Juni	2017	Rp820.000	

Hal 7 dari 29 hal Putusan Nomor: 70/Pid.B/2020/PN.Cbi.



Jul	2017	Rp10.150.000	
Agustus	2017	Rp8.940.000	
September	2017	Rp6.260.000	
Oktober	2017	Rp2.900.000	
November	2017	Rp1.020.000	
Desember	2017	Rp0	
Sub total			Rp57.960.000
	2018	Rp1.170.000	
Sub total			Rp1.170.000
GRAND TOTAL			Rp271.560.000

-----Perbuatan terdakwa LALA diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

- Bahwa terdakwa **LALA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Mei tahun 2013 sampai dengan bulan Juli Tahun 2018 atau pada waktu lain di tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, bertempat di PT. Bian Niaga Batuan (BNB) Jl. Raya Jakarta – Bogor KM.46 Kelurahan Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang dan beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*
- Bermula pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 Terdakwa melakukan perjanjian kerja waktu tertentu dengan PT. Bian Niaga Batuan (BNB) No,BNB-CBN/DIR-HR/MKT-LA/05/2013/045 dimana Terdakwa selaku Marketing PT. BNB yang mempunyai tugas mencari proyek, mencapai target yang ditentukan, memastikan pembayaran klien yang sudah diorder sampai selesai dan pada tahun 2013 Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk proses penjualannya yaitu marketing membuat penawaran harga kepada konsumen, apabila harga dan jenis barangnya disepakati, maka proses selanjutnya marketing akan membuat Sales Order (kecil),

Hal 8 dari 29 hal Putusan Nomor: 70/Pid.B/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diserahkan ke bagian Finance untuk membuat Sales Order (besar), dimana Sales Order tersebut dikirim kepada konsumen, dan apabila disetujui konsumen akan kirim balik Sales Order tersebut yang sudah ditanda tangani kepada perusahaan, kemudian bagian Finance juga membuat faktur tagihan dan apabila sudah melakukan pembayaran baik uang muka maupun pelunasan, kemudian barang tersebut dikirim dari gudang dengan dilengkapi surat jalan.

- Bahwa Terdakwa membuat order fiktif tersebut yaitu adanya order (pesanan) dari konsumen yang dilaporkan oleh Terdakwa kepada perusahaan, namun ketika di konfirmasi kepada konsumen tersebut, yang bersangkutan tidak pernah merasa melakukan pemesanan, ada juga terkait dengan jumlah pesanan yang tidak sesuai antara jumlah pesanan dari konsumen dengan sales order yang dibuat oleh Terdakwa selaku marketing.
- Bahwa sebagai contoh berupa rekening tahapan atas nama saksi MURDIANTO (PT. BNB) tersebut terdapat keuntungan yang didapat oleh Terdakwa atas order fiktif yang dibuat atas nama IBU MIMI tertanggal 10 Agustus 2017 yaitu sebesar Rp 8.940.000,- (delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan keterangan fee sale Agustus 2017
- Bahwa jumlah kerugian sebesar Rp 271.560.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut, berasal dari fee yang sudah dikeluarkan oleh PT. BNB kepada Terdakwa, yaitu dengan rinciannya adalah sebagai berikut :

REKAP FEE PENJUALAN

Bulan	Tahun	Jumlah	
	2013	Rp16.100.000	
Sub total			Rp16.100.000
Januari	2014	Rp4.100.000	
Februari	2014	Rp5.460.000	
Maret	2014	Rp8.400.000	
April	2014	Rp5.890.000	
Mei	2014	Rp1.320.000	
Juni	2014	Rp4.080.000	
Jul	2014	Rp3.220.000	
Agustus	2014	Rp4.540.000	
September	2014	Rp7.540.000	
Oktober	2014	Rp5.030.000	
November	2014	Rp9.570.000	
Desember	2014	Rp9.000.000	
Sub total			Rp68.150.000
Januari	2015	Rp3.990.000	
Februari	2015	Rp3.360.000	

Hal 9 dari 29 hal Putusan Nomor: 70/Pid.B/2020/PN.Cbi.



Maret	2015	Rp6.570.000	
April	2015	Rp7.760.000	
Mei	2015	Rp1.100.000	
Juni	2015	Rp4.700.000	
Jul	2015	Rp700.000	
Agustus	2015	Rp8.700.000	
September	2015	Rp10.200.000	
Oktober	2015	Rp13.000.000	
November	2015	Rp8.800.000	
Desember	2015	Rp10.800.000	
Sub total			Rp79.680.000
Januari	2016	Rp8.600.000	
Februari	2016	Rp11.700.000	
Maret	2016	Rp5.600.000	
April	2016	Rp5.600.000	
Mei	2016	Rp2.000.000	
Juni	2016	Rp5.800.000	
Jul	2016	Rp0	
Agustus	2016	Rp0	
September	2016	Rp0	
Oktober	2016	Rp0	
November	2016	Rp7.900.000	
Desember	2016	Rp1.300.000	
Sub total			Rp48.500.000
Januari	2017	Rp600.000	
Februari	2017	Rp3.100.000	
Maret	2017	Rp6.700.000	
April	2017	Rp13.900.000	
Mei	2017	Rp3.570.000	
Juni	2017	Rp820.000	
Jul	2017	Rp10.150.000	
Agustus	2017	Rp8.940.000	
September	2017	Rp6.260.000	
Oktober	2017	Rp2.900.000	
November	2017	Rp1.020.000	
Desember	2017	Rp0	
Sub total			Rp57.960.000
	2018	Rp1.170.000	
Sub total			Rp1.170.000

GRAND TOTAL Rp271.560.000

Perbuatan terdakwa **LALA** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Eksepsi yang dibacakan dalam persidangan tanggal **12 Februari 2020**, (selengkapnya terlampir dalam

Hal 10 dari 29 hal Putusan Nomor: 70/Pid.B/2020/PN.Cbi.



berkas perkara) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim dengan amar keberatan sebagai berikut:

1. *Menyatakan Eksepsi/Keberatan diterima;*
2. *Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum setidaknya-tidaknya terhadap Terdakwa LALA batal demi hukum;*
3. *Atau setidaknya-tidaknya menyatakan Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;*
4. *Membebaskan Terdakwa LALA dari segala Dakwaan;*
5. *Memulihkan nama baik Terdakwa LALA pada keadaan semula;*
6. *Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;*

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut telah pula ditanggapi oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dengan surat Tanggapannya tertanggal **19 Februari 2020** yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *Menolak Nota Keberatan/eksepsi Tim Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.*
2. *Menyatakan surat dakwaan kami Nomor No. Reg Perkara PDS 17/Bgr/01/2020 tanggal 23 Januari 2020 adalah sah dan memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP.*
3. *Menyatakan pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan.*

Menimbang, bahwa atas Keberatan dan tanggapan a quo Majelis Hakim telah bermusyawarah dan memutuskan dengan Putusan Sela Nomor 70.Pid.B.2020, tanggal **4 Maret 2020** yang amarnya sebagai berikut:

1. *Menolak eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan surat dakwaan atas nama Terdakwa Lala, sah menurut hukum untuk pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;*
3. *Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Lala tersebut;*
4. *Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;*

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi RIZAL SAFE'I,:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada saat BAP Polisi dan keterangan saksi yang ada di BAP Polisi tersebut adalah benar;

Hal 11 dari 29 hal Putusan Nomor: 70/Pid.B/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena rekan kerja di PT Bian Niaga Batuan (BNB);
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi dalam perkara penggelapan atau penipuan yang dilakukan Lala;
- Bahwa PT. Bian Niaga Batuan (BNB) bergerak dibidang penjualan batu alam, marmar dan granit;
- Bahwa yang ditipu adalah PT Bian Niaga Batuan (BNB) yang terletak di Jl. Raya Jakarta – Bogor KM.46 Kelurahan Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pernah bekerja di PT BNB sebagai marketing;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT BNB sejak tahun 2013 hingga dengan tahun 2018;
- Bahwa tugas Marketing adalah mencari konsumen, memasarkan produk dari PT BNB dan juga melakukan pengawasan project/kegiatan yang menggunakan produk dari PT BNB dari sejak awal hingga akhir kegiatan, membuat Sales Order serta menyampaikan faktur tagihan kepada konsumen;
- Bahwa Marketing di PT BNB mendapatkan gaji dan selain gaji Marketing juga mendapatkan fee (di luar gaji) dari setiap order yang tercatat dalam sales order yang dilaporkan ke perusahaan, dari sales order yang dibuat oleh marketing, maka Marketing tersebut berhak mendapatkan keuntungan berupa fee yang jumlahnya di hitung dari besarnya nilai order yang tercantum dalam sales order;
- Bahwa Marketing mendapatkan fee yaitu ketika ada order dan kemudian Marketing termasuk Terdakwa membuat sales order kecil lalu diserahkan pada bagian finance untuk dibuatkan sales order besar, kemudian jika orderan mencapai target perusahaan, maka perusahaan akan mengeluarkan fee dan bisa diberikan Marketing dengan waktu yang berbeda dengan waktu yang tertera dalam Sales Oder, sebelum fee keluar sales order kecil dan sales order besar terlebih dahulu diserahkan kepada Direktur Operasional yaitu Saksi Murdianto untuk mendapatkan persetujuan;
- Bahwa ada Order yang dibatalkan PO yang dibatalkan senilai 20 Milyar dan kerugian 1 order adalah Rp.8.000.000.-(delapan juta rupiah);
- Bahwa order dibatalkan karena alamat jelas tapi kenyataannya tidak ada dan bisa juga alamat tidak sesuai dengan PO;

Hal 12 dari 29 hal Putusan Nomor: 70/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada PO yang dibuat oleh Lala diketahui berawal dari banyaknya pembatalan sales order yang telah dibuat oleh Lala, kemudian perusahaan menelusuri dan mengecek data sales order yang telah dibuat Lala dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh perusahaan diketahui terdapat sales order fiktif yang telah dibuat oleh Lala;
- Bahwa mengapa disebut fiktif karena dari data order yang telah dibuat Lala dan dilaporkan kepada perusahaan setelah dilakukan konfirmasi oleh perusahaan kepada konsumen yang tertera dalam sales order ternyata ada konsumen yang tidak melakukan pemesanan, ada konsumen yang memesan produk dengan jumlah yang berbeda dengan jumlah yang tertera dalam sales order, dan ada juga konsumen yang alamatnya tidak sesuai dengan alamat yang tertera dalam sales order;
- Bahwa salah satu contoh sales order fiktif yang dibuat oleh Lala yaitu atas nama Ibu Mimi dan Bapak Saman Widajaja, setelah dilakukan pengecekan data oleh perusahaan diketahui bahwa pada alamat yang tertera dalam Sales Order bukan merupakan tempat tinggal atas nama Ibu Mimi dan tidak ada nama atau penghuni yang bernama Ibu Mimi di alamat tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu, alasan Lala order dibatalkan karena konsumen sedang diluar negeri;
- Bahwa kemudian order atas nama Saman Widjaja, dan Bapak Saman Widjaja merasa tidak pernah melakukan pemesanan produk PT BNB seperti yang tertera dalam Sales Order yang telah dibuat oleh Lala hal tersebut diperkuat dengan Surat Pernyataan dari Penasehat Hukum Bapak Saman Widjaja yang menerangkan bahwa Bapak Saman Widjaja tidak pernah memesan produk dari PT BNB;
- Bahwa yang saksi tahu fee dari penjualan bisa diberikan kepada Marketing termasuk kepada Terdakwa sebelum ada pembayaran dari konsumen ataupun sebelum barang dikirim kepada konsumen;
- Bahwa meskipun fee telah diberikan kepada Marketing kemudian terjadi pembatalan order oleh konsumen maka fee yang telah dikeluarkan menjadi resiko perusahaan, namun yang menjadi resiko perusahaan adalah fee yang disebabkan karena benar-benar murni pembatalan dari pihak konsumen bukan karena sales order fiktif atau manipulasi data konsumen;

Hal 13 dari 29 hal Putusan Nomor: 70/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar fee yang telah diterima oleh Terdakwa dari sales order atas nama Ibu Mimi dan Bapak Saman Widjaja;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah keseluruhan fee yang telah diterima Terdakwa sejak tahun 2016 sampai dengan 2018 adalah sebesar Rp. 271.560.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) jumlah tersebut diperoleh dari hasil audit yang telah dilakukan oleh tim finance perusahaan serta melakukan konfirmasi kepada konsumen yang tertera dalam sales order yang dibuat oleh Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pemberian fee kepada Terdakwa dilakukan dengan cara transfer dari rekening atas nama Murdianto ke rekening atas nama Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah membuat order fiktif dan mendapatkan fee dari order fiktif tersebut PT BNB mengalami kerugian sekira Rp. 271.560.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
 - Bahwa saksi mendapatkan kuasa dari direktur operasi Murdianto untuk membuat laporan ke Polisi;
 - Bahwa yang saksi tahu tidak ada sales lain yang dilaporkan, hanya Lala;
 - Bahwa selama rasionya kecil maka keuntungan marketing dapat dikeluarkan dan fee keluar biasa 3 bulan setelah PO masuk;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut **Terdakwa**

membantahnya sebagian, yaitu:

- *Konsumen atas nama Ibu Mimi memang betul ada dan alamat Ibu Mimi yang tertera dalam Sales Order didapatkan Terdakwa dari Eka bagian finance PT BNB;*
- *Terdakwa sudah mengembalikan uang fee dari PT BNB melalui transfer ke rekening An. Murdianto*
- *Atas bantahan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.*

2. **Saksi MURDIANTO,:**

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada saat BAP Polisi dan keterangan saksi yang ada di BAP Polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT Bian Niaga Batuan (BNB);

Hal 14 dari 29 hal Putusan Nomor: 70/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Operasional PT BNB sejak tahun 2010, sedangkan Presiden Direktur dari PT BNB adalah Sdr. Andrias Tanudjaja dan Lala sebagai Marketing sejak tahun 2013;
- Bahwa PT. Bian Niaga Batuan (BNB) bergerak dibidang penjualan batu alam, marmar dan granit;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya penggelapan atau penipuan yang terjadi sejak tahun 2013 hingga dengan tahun 2018 di PT Bian Niaga Batuan (BNB) yang terletak di Jl. Raya Jakarta – Bogor KM.46 Kelurahan Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Direktur Operasional PT BNB Cabang Bogor yaitu bertanggung jawab dan memastikan semua operasi di PT BNB Cabang Bogor berjalan dengan baik;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Marketing adalah mencari konsumen, memasarkan produk dari PT BNB juga melakukan pengawasan project/kegiatan yang menggunakan produk dari PT BNB dari sejak awal hingga akhir kegiatan, membuat Sales Order serta menyampaikan faktur tagihan kepada konsumen;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui Saksi berawal dari banyaknya pembatalan sales order yang telah dibuat oleh Terdakwa, kemudian perusahaan menelusuri dan mengecek data sales order yang telah dibuat Terdakwa dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh perusahaan diketahui terdapat sales order fiktif yang telah dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa mengapa disebut fiktif karena dari data order yang telah dibuat oleh Terdakwa dan dilaporkan kepada perusahaan setelah dilakukan konfirmasi oleh perusahaan kepada konsumen yang tertera dalam sales order ternyata ada konsumen yang tidak melakukan pemesanan, ada konsumen yang memesan produk dengan jumlah yang berbeda dengan jumlah yang tertera dalam sales order, dan ada juga konsumen yang alamatnya tidak sesuai dengan alamat yang tertera dalam sales order;
- Bahwa contoh sales order fiktif yang dibuat oleh Terdakwa yaitu atas nama Ibu Mimi dan Bapak Saman Widajaja, setelah dilakukan pengecekan data oleh perusahaan diketahui bahwa pada alamat yang tertera dalam Sales Order bukan merupakan tempat tinggal atas nama Ibu Mimi dan tidak ada nama atau penghuni yang bernama Ibu Mimi di alamat tersebut, kemudian order atas nama Saman Widjaja, yang bersangkutan yaitu Bapak Saman Widjaja merasa tidak pernah

Hal 15 dari 29 hal Putusan Nomor: 70/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemesanan produk PT BNB seperti yang tertera dalam Sales Order yang telah dibuat oleh Terdakwa hal tersebut diperkuat dengan Surat Pernyataan dari Penasehat Hukum Bapak Saman Widjaja yang menerangkan bahwa Bapak Saman Widjaja tidak pernah memesan produk dari PT BNB;

- Bahwa perusahaan pernah melakukan audit internal pada tahun 2018, saat itu Terdakwa melaporkan ada 14 orang konsumen yang melakukan pembatalan yaitu Imron Loman, Syatra, Hasan, Jimmy/Shinta, Pramono, William, Eng Wibisono, Saman Widjaja, Budi Purnomo/Wina, Susanto Albert, Krisna, Bambang/Merry, Mimi dan Hendri Usman dengan alasan para konsumen tersebut telah melakukan pembelian di tempat lain atau kebutuhan konsumen telah tercukupi, namun perusahaan tidak percaya begitu saja dengan penjelasan Terdakwa kemudian tim dari PT BNB melakukan konfirmasi kepada konsumen-konsumen tersebut hasilnya ada sebagian konsumen yang tidak pernah melakukan pemesanan produk PT BNB dan ada yang memesan produk PT BNB namun jumlahnya tidak sesuai/tidak sama dengan yang Terdakwa laporkan ke perusahaan;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja sebagai Marketing di PT BNB Terdakwa menerima gaji, selain gaji Terdakwa mendapat keuntungan di luar gaji dari PT BNB yaitu berupa fee dari setiap order yang telah melebihi target perusahaan;
- Bahwa mekanisme Terdakwa mendapatkan fee yaitu ketika ada order masuk maka Terdakwa selaku Marketing membuat sales order kecil lalu diserahkan pada bagian finance untuk dibuatkan sales order besar, kemudian jika orderan mencapai target perusahaan maka setelah ada perhitungan rasio keuntungan perusahaan maka fee bisa dikeluarkan untuk Terdakwa sehingga fee bisa diberikan kepada Terdakwa dengan waktu yang berbeda dengan waktu yang tertera dalam Sales Oder, sebelum fee keluar sales order kecil dan sales order besar terlebih dahulu diserahkan kepada Saksi selaku Direktur Operasional untuk mendapatkan persetujuan;
- Bahwa yang menghitung rasio keuntungan perusahaan serta menghitung jumlah fee yang didapatkan oleh Terdakwa adalah bagian finance perusahaan;
- Bahwa fee diberikan kepada Terdakwa dengan cara di transfer dari rekening atas nama Saksi ke rekening atas nama Terdakwa;

Hal 16 dari 29 hal Putusan Nomor: 70/Pid.B/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fee dari penjualan bisa diberikan kepada Marketing termasuk kepada Terdakwa sebelum ada pembayaran dari konsumen ataupun sebelum barang dikirim kepada konsumen;
- Bahwa meskipun fee telah diberikan kepada Marketing kemudian terjadi pembatalan order oleh konsumen maka fee yang telah dikeluarkan menjadi resiko perusahaan, **namun yang menjadi resiko perusahaan adalah fee yang disebabkan karena benar-benar murni pembatalan dari pihak konsumen bukan karena sales order fiktif atau manipulasi data konsumen;**
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah masing-masing fee yang didasarkan pada sales order yang telah dibuat oleh Terdakwa, namun yang Saksi ingat adalah jumlah fee yang diterima Terdakwa dari order fiktif atas nama konsumen Ibu Mimi yaitu sebesar Rp. 8.940.000,- (delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal jumlah keseluruhan uang fee yang telah diterima oleh Terdakwa yang berasal dari order fiktif adalah sejumlah Rp. 271.560.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Bian Niaga Batuan (BNB) mengalami kerugian sekira Rp. 271.560.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam AD/ART PT.Bian Niaga Batuan ada berapa Direksi yang dapat mewakili perusahaan didalam dan diluar Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT Bian Batuan (BNB) tidak memiliki peraturan perusahaan yang didaftarkan ke Dinas Kenaga Kerja Kabupaten Cibinong;
- Bahwa Lala tidak terdaftar di Dinas Kenaga Kerja Kabupaten Cibinong saksi tidak tahu;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut **Terdakwa membantahnya sebagian**, yaitu:

- *Bahwa konsumen atas nama Ibu Mimi memang betul ada dan alamat Ibu Mimi yang tertera dalam Sales Order didapatkan Terdakwa dari Eka bagian finance PT BNB*
- *Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang fee dari PT BNB melalui transfer ke rekening An. Murdianto*

Hal 17 dari 29 hal Putusan Nomor: 70/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas bantahan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.
- 3. **Saksi DEWI PURWATI,:**
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada saat BAP Polisi dan keterangan saksi yang ada di BAP Polisi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT Bian Niaga Batuan (BNB);
 - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya penggelapan atau penipuan yang terjadi sejak tahun 2013 hingga dengan tahun 2018 di PT Bian Niaga Batuan (BNB) yang terletak di Jl. Raya Jakarta – Bogor KM.46 Kelurahan Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja di PT BNB sebagai staf finance sedangkan Terdakwa sebagai Marketing di PT BNB;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa telah membuat order (pesanan) fiktif agar tercatat di penjualan yang menjadi target dari perusahaan (sales order), dengan adanya order dari konsumen maka Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa fee dari perusahaan (PT BNB);
 - Bahwa yang maksud order fiktif yaitu adanya order (pesanan) dari konsumen yang dilaporkan ke perusahaan oleh Terdakwa, namun ketika melakukan konfirmasi ke konsumen yang namanya tertera dalam sales order konsumen tersebut merasa tidak pernah melakukan pemesanan di PT BNB, ada juga terkait dengan jumlah pesanan yang tidak sesuai antara jumlah pesanan dari konsumen dengan sales order yang dibuat oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar **perusahaan pernah melakukan audit internal pada tahun 2018, saat itu Terdakwa melaporkan ada 14 orang konsumen yang melakukan pembatalan** yaitu Imron Loman, Syatra, Hasan, Jimmy/Shinta, Pramono, William, Eng Wibisono, **Saman Widjaja**, Budi Purnomo/Wina, Susanto Albert, Krisna, Bambang/Merry, **Mimi** dan Hendri Usman dengan alasan para konsumen tersebut telah melakukan pembelian di tempat lain atau kebutuhan konsumen telah tercukupi, namun perusahaan tidak percaya begitu saja dengan penjelasan Terdakwa kemudian tim dari PT BNB melakukan konfirmasi kepada konsumen-konsumen tersebut hasilnya ada sebagian konsumen yang tidak pernah melakukan pemesanan produk PT BNB dan ada yang

Hal 18 dari 29 hal Putusan Nomor: 70/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan produk PT BNB namun jumlahnya tidak sesuai/tidak sama dengan yang Terdakwa laporkan ke perusahaan ;

- Bahwa bagian finance bertugas membuat sales order besar dan faktur tagihan atas sales order kecil yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa pada nama yang tertera pada setiap faktur tagihan sesuai dengan nama yang tertera dalam sales order kecil dan sales order besar;
- Bahwa atas dasar sales order kecil yang dibuat oleh Terdakwa kemudian bagian finance membuatkan sales order besar apabila order telah melebihi target perusahaan maka sales order besar dan sales order kecil diajukan ke Saksi Murdianto selaku Direktur Operasional untuk mendapatkan persetujuan pemberian fee untuk diberikan kepada Terdakwa setelah sebelumnya dilakukan perhitungan ratio keuntungan perusahaan untuk menentukan besaran fee yang akan diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa PT BNB melakukan pembayaran keuntungan (fee) terkait order fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara di transfer dari rekening atas nama Murdianto ke rekening atas nama Terdakwa
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal jumlah keseluruhan uang fee yang telah diterima oleh Terdakwa yang berasal dari order fiktif adalah sejumlah Rp. 271.560.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, **Terdakwa membantahnya**

sebagian yaitu:

- *Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang fee dari PT BNB melalui transfer ke rekening An.Murdianto*
- *Bahwa atas bantahan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.*

4. **Saksi RUDI ATMAJA**, (dibacakan oleh Penuntut Umum):

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan pada saat di BAP di Polisi sudah buat Berita Acara Sumpah yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan HRD / Legal Officer di Klinik Miracle;
- Bahwa Klinik Miracle berdiri sejak tahun 2006 dan beralamat di Kemang Raya No. 19 Jakarta Selatan;
- Bahwa untuk alamat Kemang Raya No. 20 berada di seberang jalan Klinik Miracle berdiri bangunan "Biasa Butik" sedangkan Kemang Raya

Hal 19 dari 29 hal Putusan Nomor: 70/Pid.B/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 21 bersebelahan dengan Klinik Miracle yaitu bangunan “Edwin Galery”;

- Bahwa saksi tidak kenal seseorang bernama Ibu Mimi;
- Bahwa Klinik Miracle tidak pernah ada renovasi bangunan pada tahun 2017, melainkan renovasi kecil pada tahun 2019;
- Bahwa Klinik Miracle tidak pernah memesan barang berupa marmer dari PT BNB;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut

Terdakwa membantahnya seluruhnya.

5. **Saksi Lisda Linggom Wati Silitonga**, (keterangan saksi dibacakan Penuntut Umum):

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan pada saat di BAP di Polisi sudah buat Berita Acara Sumpah yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di “Biasa Butik” dan menjabat sebagai Store Manager;
- Bahwa saksi menerangkan Biasa Butik tersebut berdiri sejak tahun 2007 dan bergerak di bidang penjualan pakaian;
- Bahwa Biasa Butik beralamat di Kemang Raya No. 20 Jakarta Selatan;
- Bahwa alamat Kemang Raya No. 19 dan No. 21 Jakarta Selatan letaknya bersebrangan dengan Biasa Butik, dimana Kemang Raya No. 19 berdiri bangunan Klinik Miracle dan Kemang Raya No. 21 berdiri bangunan Edwin Galery;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seseorang bernama Ibu Mimi;
- Bahwa Biasa Butik tidak pernah memesan barang berupa marmer dari PT BNB;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut

Terdakwa membantahnya seluruhnya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti hadapkan ke persidangan karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penggelapan atau penipuan yang terjadi sejak tahun 2013 hingga dengan tahun 2018 di PT Bian Niaga Batuan (BNB) yang terletak di Jl. Raya Jakarta – Bogor KM.46 Kelurahan Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor;

Hal 20 dari 29 hal Putusan Nomor: 70/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai Marketing di PT Bian Niaga Batuan (BNB) sejak tahun 2013 hingga dengan Juli tahun 2018;
- Bahwa sebagai Marketing Terdakwa bertugas memasarkan produk PT BNB, mencari konsumen kemudian melaporkannya kepada perusahaan, membuat sales order kecil;
- Bahwa selama bekerja di PT BNB Terdakwa mendapatkan gaji dan juga mendapatkan keuntungan lain berupa fee dari PT BNB;
- Bahwa dalam menjalankan pekerjaannya Terdakwa bertanggung jawab pada Saksi Murdianto selaku Direktur Operasional;
- Bahwa Terdakwa **pernah menerima uang fee sebesar Rp. 8.940.000,- namun Terdakwa tidak tahu dari transaksi yang mana** karena pada tahun 2017 lebih dari 1 order yang tercatat di perusahaan;
- Bahwa terkait dengan order atas nama Ibu Mimi, Terdakwa mendapatkan alamat Ibu Mimi dari ibu Mimi sendiri, kemudian Terdakwa selalu berkomunikasi dengan Ibu Mimi melalui aplikasi WhatsApp;
- Bahwa sebelum melaporkan ke perusahaan order an. Ibu Mimi, **Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan atas kebenaran data yang disampaikan oleh Ibu Mimi termasuk pengecekan alamat Ibu Mimi yang dicantumkan Terdakwa dalam sales order;**
- Bahwa terkait order atas nama **Bapak Saman Widjaja, bahwa yang Terdakwa ketahui Bapak Saman Widjaja adalah pekerja yang memasang marmer, nama Saman Widjaja di gunakan oleh Terdakwa dalam sales order supaya memudahkan komunikasi Terdakwa, sedangkan faktur tagihan di cantumkan nama pemilik proyek pekerjaan dimana Bapak Saman Widjaja bekerja memasang marmer;**
- Bahwa terkait uang fee yang diperoleh Terdakwa, Terdakwa telah mengembalikan uang fee dengan cara transfer ke rekening atas nama Murdianto;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta oleh Saksi Murdianto untuk membuat Surat Pernyataan yang isinya mengakui perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dan Terdakwa dalam perkara ini **tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dokumen Sales Order berikut Faktur Tagihan atas nama IBU MIMI bulan Agustus 2017.

Hal 21 dari 29 hal Putusan Nomor: 70/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Rekening Tahapan transfer dari rekening BCA dengan No. Rek : 1670646161 atas nama MURDIANTO (PT BNB) ke rekening Bank BCA atas nama LALA sebesar Rp 8.940.000,- (delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 22 Desember 2017 untuk fee sale bulan Agustus 2017
- 1 (satu) berkas berisi Bukti Rekening Tahapan dan Print out Rekening Tahapan atas nama MURDIANTO (PT. BNB)
- 1 (satu) berkas berisi Pembatalan Omzet Marketing LALA yang terdiri dari Sales Order dan Faktur Tagihan
- 1 (satu) bundle berkas dokumen Sales Order berikut Faktur Tagihan atas nama Bapak Saman Widjaja
- 1 (satu) buah dokumen berupa Jawaban Surat PT Bian Niaga Batuan tanggal 24 Desember 2019 kepada Saman Widjaja serta Surat Kuasa Saman Widjaja kepada Sdr. Edison Simanjuntak, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "Edison & Associates"

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar tugas Marketing adalah mencari konsumen, memasarkan produk dari PT BNB dan juga melakukan pengawasan project/kegiatan yang menggunakan produk dari PT BNB dari sejak awal hingga akhir kegiatan, membuat Sales Order serta menyampaikan faktur tagihan kepada konsumen;
- Bahwa benar Marketing di PT BNB mendapatkan gaji dan selain gaji Marketing juga mendapatkan fee (di luar gaji) dari setiap order yang tercatat dalam sales order yang yang dilaporkan ke perusahaan, dari sales order yang dibuat oleh marketing, maka Marketing tersebut berhak mendapatkan keuntungan berupa fee yang jumlahnya di hitung dari besarnya nilai order yang tercantum dalam sales order;
- Bahwa benar Marketing mendapatkan fee yaitu ketika ada order dan kemudian Marketing termasuk Terdakwa LALA membuat sales order kecil lalu diserahkan pada bagian finance untuk dibuatkan sales order besar, kemudian jika orderan mencapai target perusahaan, maka perusahaan akan mengeluarkan fee dan bisa diberikan Marketing dengan waktu yang berbeda dengan waktu yang tertera dalam Sales Oder, sebelum fee

Hal 22 dari 29 hal Putusan Nomor: 70/Pid.B/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar sales order kecil dan sales order besar terlebih dahulu diserahkan kepada Direktur Operasional yaitu Saksi Murdianto untuk mendapatkan persetujuan;

- Bahwa benar ada PO yang dibuat oleh Lala diketahui berawal dari banyaknya pembatalan sales order yang telah dibuat oleh Lala, kemudian perusahaan menelusuri dan mengecek data sales order yang telah dibuat Lala dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh perusahaan diketahui terdapat sales order fiktif yang telah dibuat oleh Lala;
- Bahwa benar mengapa disebut fiktif karena dari data order yang telah dibuat Lala dan dilaporkan kepada perusahaan setelah dilakukan konfirmasi oleh perusahaan kepada konsumen yang tertera dalam sales order ternyata ada konsumen yang tidak melakukan pemesanan, ada konsumen yang memesan produk dengan jumlah yang berbeda dengan jumlah yang tertera dalam sales order, dan ada juga konsumen yang alamatnya tidak sesuai dengan alamat yang tertera dalam sales order;
- Bahwa benar salah satu contoh sales **order fiktif** yang dibuat oleh Lala yaitu atas nama **Ibu Mimi dan Bapak Saman Widajaja** (Bukti order terlampir dalam berkas perkara), setelah dilakukan pengecekan data oleh perusahaan diketahui bahwa pada alamat yang tertera dalam Sales Order bukan merupakan tempat tinggal atas nama Ibu Mimi dan tidak ada nama atau penghuni yang bernama Ibu Mimi di alamat tersebut;
- Bahwa benar, demikian pula terhadap Bapak Saman Widjaja merasa tidak pernah melakukan pemesanan produk PT BNB seperti yang tertera dalam Sales Order yang telah dibuat oleh Lala hal tersebut diperkuat dengan Surat Pernyataan dari Penasehat Hukum Bapak Saman Widjaja yang menerangkan bahwa Bapak Saman Widjaja tidak pernah memesan produk dari PT BNB;
- Bahwa benar fee dari penjualan bisa diberikan kepada Marketing termasuk kepada Terdakwa LALA sebelum ada pembayaran dari konsumen ataupun sebelum barang dikirim kepada konsumen;
- Bahwa benar meskipun fee telah diberikan kepada Marketing kemudian terjadi pembatalan order oleh konsumen maka fee yang telah dikeluarkan menjadi resiko perusahaan, **namun yang menjadi resiko perusahaan adalah fee yang disebabkan karena benar-benar murni pembatalan dari pihak konsumen bukan karena sales order fiktif atau manipulasi data konsumen;**

Hal 23 dari 29 hal Putusan Nomor: 70/Pid.B/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa LALA pernah bekerja sebagai Marketing di PT Bian Niaga Batuan (BNB) sejak tahun 2013 hingga dengan Juli tahun 2018;
- Bahwa benar sebagai Marketing Terdakwa LALA bertugas memasarkan produk PT BNB, mencari konsumen kemudian melaporkannya kepada perusahaan, membuat sales order kecil;
- Bahwa benar selama bekerja di PT BNB Terdakwa LALA mendapatkan gaji dan juga mendapatkan keuntungan lain berupa fee dari PT BNB;
- Bahwa benar dalam menjalankan pekerjaannya Terdakwa bertanggung jawab pada Saksi Murdianto selaku Direktur Operasional;
- Bahwa benar Terdakwa LALA **pernah menerima uang fee sebesar Rp. 8.940.000,- namun Terdakwa mengaku tidak tahu dari transaksi yang mana** karena pada tahun 2017 lebih dari 1 order yang tercatat di perusahaan;
- Bahwa benar sebelum melaporkan ke perusahaan order an. Ibu Mimi, **Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan atas kebenaran data yang disampaikan oleh Ibu Mimi termasuk pengecekan alamat Ibu Mimi yang dicantumkan Terdakwa dalam sales order;**
- Bahwa benar terkait order atas nama **Bapak Saman Widjaja, bahwa yang Terdakwa ketahui Bapak Saman Widjaja adalah pekerja yang memasang marmer, nama Saman Widjaja di gunakan oleh Terdakwa dalam sales order supaya memudahkan komunikasi Terdakwa, sedangkan faktur tagihan di cantumkan nama pemilik proyek pekerjaan dimana Bapak Saman Widjaja bekerja memasang marmer;**
- Bahwa benar terkait uang fee yang diperoleh Terdakwa, Terdakwa telah mengembalikan uang fee dengan cara transfer ke rekening atas nama Murdianto;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diminta oleh Saksi Murdianto untuk membuat Surat Pernyataan yang isinya mengakui perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan pembelaan lisan Terdakwa telah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tersebut dibawah ini;

Hal 24 dari 29 hal Putusan Nomor: 70/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan kombinasi** antara dakwaan subsidairitas dan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif yang paling sesuai dan tepat dengan fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu dalam **dakwaan alternatif Kedua Pasal 378 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang Siapa**"
2. Unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang dan beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa unsur "**Barang Siapa**" adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa arti kata "**Barang Siapa**" dimaksudkan dalam perkara ini adalah **Terdakwa Lala** sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan atas pertanyaan Majelis, terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

2. Unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang dan beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*"

Menimbang, bahwa terkait sub unsur-unsur di atas, bersifat pilihan, maka dalam mempertimbangkan sub unsur pasal tersebut di atas, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan memilih sub unsur yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum dan jika salah satu atau lebih sub unsur pasal yang dipertimbangkan telah terpenuhi maka terhadap sub unsur selebihnya Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah menghubungkan antara Pasal 378 KUHP dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP (*Voortgezette handeling*) terkait dengan suatu perbuatan yang berlanjut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian atas pasal a quo haruslah dibuktikan terlebih dahulu:

1. Adanya suatu kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang sejenis;
3. Hubungan waktu atas perbuatan yang dilakukan dengan jarak yang tidak terlalu lama;

Sehingga atas hal-hal sebagaimana tersebut tadi barulah Terdakwa dapat dinyatakan melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut (*Voortgezette Handeling*);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana berikut:

- Bahwa benar tugas Marketing adalah mencari konsumen, memasarkan produk dari PT BNB dan juga melakukan pengawasan project/kegiatan yang menggunakan produk dari PT BNB dari sejak awal hingga akhir kegiatan, membuat Sales Order serta menyampaikan faktur tagihan kepada konsumen;
- Bahwa benar Marketing di PT BNB mendapatkan gaji dan selain gaji Marketing juga mendapatkan fee (di luar gaji) dari setiap order yang tercatat dalam sales order yang yang dilaporkan ke perusahaan, dari sales order yang dibuat oleh marketing, maka Marketing tersebut berhak mendapatkan keuntungan berupa fee yang jumlahnya di hitung dari besarnya nilai order yang tercantum dalam sales order;
- Bahwa benar Marketing mendapatkan fee yaitu ketika ada order dan kemudian Marketing termasuk Terdakwa LALA membuat sales order kecil lalu diserahkan pada bagian finance untuk dibuatkan sales order besar, kemudian jika orderan mencapai target perusahaan, maka perusahaan akan mengeluarkan fee dan bisa diberikan Marketing dengan waktu yang berbeda dengan waktu yang tertera dalam Sales Oder, sebelum fee

Hal 26 dari 29 hal Putusan Nomor: 70/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar sales order kecil dan sales order besar terlebih dahulu diserahkan kepada Direktur Operasional yaitu Saksi Murdianto untuk mendapatkan persetujuan;

- Bahwa benar ada PO yang dibuat oleh Lala diketahui berawal dari banyaknya pembatalan sales order yang telah dibuat oleh Terdakwa Lala, kemudian perusahaan menelusuri dan mengecek data sales order yang telah dibuat Terdakwa Lala dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh perusahaan diketahui terdapat sales order fiktif yang telah dibuat oleh Terdakwa Lala;
- Bahwa benar, mengapa disebut fiktif karena dari data order yang telah dibuat Terdakwa Lala dan dilaporkan kepada perusahaan setelah dilakukan konfirmasi oleh perusahaan kepada konsumen yang tertera dalam sales order ternyata **ada konsumen yang tidak melakukan pemesanan, ada konsumen yang memesan produk dengan jumlah yang berbeda dengan jumlah yang tertera dalam sales order, dan ada juga konsumen yang alamatnya tidak sesuai dengan alamat yang tertera dalam sales order;**
- Bahwa benar salah satu contoh sales **order fiktif** yang dibuat oleh Terdakwa Lala yaitu atas nama **Ibu Mimi dan Bapak Saman Widajaja** (Bukti order terlampir dalam berkas perkara), setelah dilakukan pengecekan data oleh perusahaan diketahui bahwa pada alamat yang tertera dalam Sales Order bukan merupakan tempat tinggal atas nama Ibu Mimi dan tidak ada nama atau penghuni yang bernama Ibu Mimi di alamat tersebut;
- Bahwa benar, demikian pula terhadap Bapak Saman Widjaja merasa tidak pernah melakukan pemesanan produk PT BNB seperti yang tertera dalam Sales Order yang telah dibuat oleh Lala hal tersebut diperkuat dengan Surat Pernyataan dari Penasehat Hukum Bapak Saman Widjaja yang menerangkan bahwa Bapak Saman Widjaja tidak pernah memesan produk dari PT BNB;
- Bahwa benar fee dari penjualan bisa diberikan kepada Marketing termasuk kepada Terdakwa Lala sebelum ada pembayaran dari konsumen ataupun sebelum barang dikirim kepada konsumen;
- Bahwa benar meskipun fee telah diberikan kepada Marketing kemudian terjadi pembatalan order oleh konsumen maka fee yang telah dikeluarkan menjadi resiko perusahaan, **namun yang menjadi resiko perusahaan adalah fee yang disebabkan karena benar-benar murni pembatalan**

Hal 27 dari 29 hal Putusan Nomor: 70/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak konsumen bukan karena sales order fiktif atau manipulasi data konsumen;

- Bahwa benar Terdakwa pernah bekerja sebagai Marketing di PT Bian Niaga Batuan (BNB) sejak tahun 2013 hingga dengan Juli tahun 2018;
- Bahwa benar sebagai Marketing Terdakwa LALA bertugas memasarkan produk PT BNB, mencari konsumen kemudian melaporkannya kepada perusahaan, membuat sales order kecil;
- Bahwa benar selama bekerja di PT BNB Terdakwa LALA mendapatkan gaji dan juga mendapatkan keuntungan lain berupa fee dari PT BNB;
- Bahwa benar dalam menjalankan pekerjaannya Terdakwa bertanggung jawab pada Saksi Murdianto selaku Direktur Operasional;
- Bahwa benar Terdakwa LALA pernah menerima uang fee sebesar Rp. 8.940.000,- namun Terdakwa mengaku tidak tahu dari transaksi yang mana karena pada tahun 2017 lebih dari 1 order yang tercatat di perusahaan;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku sebelum melaporkan ke perusahaan order an. Ibu Mimi, **Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan atas kebenaran data yang disampaikan oleh Ibu Mimi termasuk pengecekan alamat Ibu Mimi yang dicantumkan Terdakwa dalam sales order;**
- Bahwa benar terkait order atas nama **Bapak Saman Widjaja, sepengetahuan Terdakwa Bapak Saman Widjaja adalah pekerja yang memasang marmer, nama Saman Widjaja di gunakan oleh Terdakwa dalam sales order supaya memudahkan komunikasi Terdakwa, sedangkan faktur tagihan di cantumkan nama pemilik proyek pekerjaan dimana Bapak Saman Widjaja bekerja memasang marmer;**
- Bahwa benar terkait uang fee yang diperoleh Terdakwa, Terdakwa telah mengembalikan uang fee dengan cara transfer ke rekening atas nama Murdianto;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diminta oleh Saksi Murdianto untuk membuat Surat Pernyataan yang isinya mengakui perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Lala dalam perkara ini telah memenuhi unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk**

Hal 28 dari 29 hal Putusan Nomor: 70/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan barang sesuatu kepadanya dan beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti **secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan antara lain:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT BNB;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**, **Majelis tidak sependapat** karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau menimbulkan efek jera.;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Hal 29 dari 29 hal Putusan Nomor: 70/Pid.B/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah dokumen Sales Order berikut Faktur Tagihan atas nama IBU MIMI bulan Agustus 2017.
- Bukti Rekening Tahapan transfer dari rekening BCA dengan No. Rek : 1670646161 atas nama MURDIANTO (PT BNB) ke rekening Bank BCA atas nama LALA sebesar Rp 8.940.000,- (delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 22 Desember 2017 untuk fee sale bulan Agustus 2017
- 1 (satu) berkas berisi Bukti Rekening Tahapan dan Print out Rekening Tahapan atas nama MURDIANTO (PT. BNB)
- 1 (satu) berkas berisi Pembatalan Omzet Marketing LALA yang terdiri dari Sales Order dan Faktur Tagihan
- 1 (satu) bundle berkas dokumen Sales Order berikut Faktur Tagihan atas nama Bapak Saman Widjaja
- 1 (satu) buah dokumen berupa Jawaban Surat PT Bian Niaga Batuan tanggal 24 Desember 2019 kepada Saman Widjaja serta Surat Kuasa Saman Widjaja kepada Sdr. Edison Simanjuntak, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office " Edison & Associates"

Bahwa oleh karena seluruh alat bukti surat tersebut di atas telah di copy dan telah dilampirkan dalam berkas perkara, maka terhadap asli alat bukti surat sebagaimana tersebut yang merupakan arsip penting milik PT BNB, maka diperintahkan kepada Penuntut Umum agar alat bukti surat tersebut dikembalikan kepada PT BNB melalui saksi MURDIANTO;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 30 dari 29 hal Putusan Nomor: 70/Pid.B/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **LALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa untuk kurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dokumen Sales Order berikut Faktur Tagihan atas nama IBU MIMI bulan Agustus 2017.
 - Bukti Rekening Tahapan transfer dari rekening BCA dengan No. Rek : 1670646161 atas nama MURDIANTO (PT BNB) ke rekening Bank BCA atas nama LALA sebesar Rp 8.940.000,- (delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 22 Desember 2017 untuk fee sale bulan Agustus 2017
 - 1 (satu) berkas berisi Bukti Rekening Tahapan dan Print out Rekening Tahapan atas nama MURDIANTO (PT. BNB)
 - 1 (satu) berkas berisi Pembatalan Omzet Marketing LALA yang terdiri dari Sales Order dan Faktur Tagihan
 - 1 (satu) bundle berkas dokumen Sales Order berikut Faktur Tagihan atas nama Bapak Saman Widjaja
 - 1 (satu) buah dokumen berupa Jawaban Surat PT Bian Niaga Batuan tanggal 24 Desember 2019 kepada Saman Widjaja serta Surat Kuasa Saman Widjaja kepada Sdr. Edison Simanjuntak, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office " Edison & Associates";

Dikembalikan kepada PT. BIAN NIAGA BATUAN PT.BNB melalui saksi MURDIANTO.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada **hari Kamis, tanggal 16 April 2020**, oleh NUSI, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, NI LUH SUKMARINI, S.H. M.H dan FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 20 April 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZUHERMA, S.H. Panitera

Hal 31 dari 29 hal Putusan Nomor: 70/Pid.B/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh YUSSY SRI
NURAMELIA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.
HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS

NI LUH SUKMARINI, S.H. M.H.

NUSI, S.H. M.H.

FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ZUHERMA, S.H.

Hal 32 dari 29 hal Putusan Nomor: 70/Pid.B/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)